

7 Mei '09



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

264/  
29-07-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 346/Menkes/SK/V/2009**

**TENTANG**

**PENERIMA DANA TAMBAHAN TAHAP PERTAMA  
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2009**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang bekerjasama dengan Departemen Kesehatan;
  - b. bahwa dana penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diberikan kepada Rumah Sakit/Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang telah melakukan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Dana Tambahan Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4 hal



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Menkes/SK/II/2009 Tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA DANA TAMBAHAN TAHAP PERTAMA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2009.**
- Kedua : Penerima Dana Tambahan Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Dana Tambahan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan dana tambahan luncturan pertama yang diberikan kepada Rumah Saki/PPK atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas.
- Keempat : Kekurangan dan/atau kelebihan dana atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga akan diperhitungkan dan dibayarkan pada klaim pelayanan kesehatan berikutnya setelah diverifikasi oleh Tenaga Pelaksana Verifikasi.
- Kelima : Dana Tambahan Jamkesmas ini dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 1189.1/024-04.1/-/2009 pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Pusat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2009

 **MENTERI KESEHATAN,**  
  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 346/Menkes/SK/V/2009  
TANGGAL : 7 Mei 2009

NO	PROPINSI	KAB/KOTA	RUMAH SAKIT	Jumlah Yang dibayar Rp.
1	2	3	4	5
1	NAD	Kota Banda Aceh	RSU Meuraksa	327,544,000
2	NAD	Kab. Aceh Selatan	RS Dr. H. Yulidin Away	1,712,436,000
3	SUMUT	Kota Medan	RS Wulan Windi	2,393,000
4	SUMUT	Kota Medan	RS Sufina Aziz	492,051,000
5	SUMUT	Kota Medan	BP4	9,949,000
6	RIAU	Kab. Rokan Hilir	RSUD Bagan/RSUD Dr. RM Pratomo	106,630,000
7	SUMSEL	Kota Lubuklinggau	RSUD Sobirin	1,142,511,000
8	JAWA BARAT	Kota Cimahi	RS. Jiwa Cimahi	1,119,287,000
9	JAWA BARAT	Kab. Sukabumi	RS. Palabuhanratu	499,539,000
10	JAWA BARAT	Kab. Majalengka	RSU Majalengka	1,455,056,000
11	JAWA BARAT	Kab. Majalengka	RSU Cideres	723,400,000
12	JAWA BARAT	Kota Tasikmalaya	RS. Islam Yarsi	94,894,000
13	JAWA TENGAH	Kab. Banjarnegara	RSUD Banjarnegara	2,260,702,000
14	JAWA TENGAH	Kab. Purworejo	RS Panti Waluyo	10,400,000
15	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	RS dr Asmir	60,004,000
16	JAWA TENGAH	Kab. Sukoharjo	RSU Nirmala Suri Sukoharjo	61,735,000
17	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	RS.Panti Waluyo	54,758,000
18	JAWA TENGAH	Kab. Karanganyar	RS PKU Muhammadiyah Karanganyar	633,987,000
19	DIY	Kota Yogyakarta	RS PKU Muhammadiyah Yk	1,441,023,000
20	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	RSUD dr. Wahidin S	1,228,155,000
21	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	RSUD Bangil	220,433,000
22	BANTEN	Kota Tangerang	RSK Sitanala	940,388,000
23	NTT	Kab. Lembata	RSUD Lewoleba	68,739,000
24	NTT	Kab. Manggarai	RSUD Ruteng	973,136,000
25	NTT	Kab. Sumba Timur	RSUD Umbu Rameha/RSUD Waingapu	559,590,000
26	NTT	Kab. Sumba Barat	RS Karitas	643,614,000
27	SULUT	Kota Manado	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou	4,062,421,000
28	SULSEL	Kota Makassar	RSB Pertiwi	39,055,000
29	SULSEL	Kota Makassar	RS Ibnu Sina	716,830,000
30	SULSEL	Kota Makassar	RSB Elim	7,171,000
31	SULSEL	Kab. Bone	RS TNI Muh Yasin	19,092,000
32	SULSEL	Kab. Sidrap	RSU. Nene Mallomo	72,517,000
33	MALUKU	Kota Ambon	RSUD dr. M.Haulussy	2,306,738,000
34	PAPUA	Kota Jayapura	RSUD Abepura	839,302,000
TOTAL				24,905,480,000



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)